



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/24 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI
DI KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah telah Memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dengan Rekomendasi Nomor 660.1/4384/4.8/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali melakukan perluasan lahan menjadi 50.061 m² dan penambahan bangunan gedung dengan luas bangunan terbangun menjadi 33.143,20 m² yang telah operasional sehingga dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali berupa penambahan luas total lantai bangunan yang semula 9.650 m² menjadi 33.143,20 m² termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- d. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan tetapi dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.541/MENLH/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan yang Telah Berjalan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali selaku pemrakarsa wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);

- e. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/8971 tanggal 01 Oktober 2021 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/10143 tanggal 5 November 2021;
- f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan berita acara hasil penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan persetujuan DELH dan persetujuan DELH sebagaimana dimaksud dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 119);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Nomor 660/11329/4.21/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali; dan

2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/10143 Tanggal 5 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggungjawab
 - a. Pelaku Usaha : Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120009352403
 - Nama : dr. FX Kristandiyoko, MPH.
 - c. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
2. Alamat Kantor : Jalan Kantil Nomor 14, Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Usaha dan/atau : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah.
4. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali bulan Desember 2020 dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, yang meliputi:

1. Penambahan luas lahan yang semula 46.226 m² menjadi 50.061 m²;
2. Penambahan luas dasar bangunan yang semula 4.000 m² menjadi 21.547,20 m²;
3. Penambahan luas total lantai bangunan yang semula 9.650 m² menjadi 33.143,20 m²;
4. kapasitas Tempat Tidur (TT) sejumlah 232 TT;
5. Penggunaan air bersih sebesar 104.670 liter/hari dipenuhi dari PDAM dan sumur dalam;

6. Penggunaan listrik dari PLN sebesar 534 kVA dan 2 Genset dengan kapasitas total 760 kVA;
7. Pengoperasian dan pemeliharaan IPAL (sistem Biofilter) dengan kapasitas 120 m³/hari.

KETIGA : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.

KEEMPAT : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis secara verifikasi pemenuhan baku mutu air limbah dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
5. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
7. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KELIMA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Boyolali u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali; dan
3. Instansi lain penerima laporan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:
1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
 4. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 7. Perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 10. SLO usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari persetujuan lingkungan yang dimiliki;
 11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan atau kegiatan; dan/atau
 12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Rekomendasi Nomor 660.1/4384/4.8/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KESEMBILAN : Pencabutan Rekomendasi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN, tidak mencabut Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang mendasari Rekomendasi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dimaksud.
- KESEPULUH : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati Boyolali;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.